



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 61/Pdt.P/2019/PN.Nga.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya;-----

NI NYOMAN DWI RAHAYU, tempat/ tanggal lahir, Baturaja 09 April 1997, Umur 22 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Agama Hindu, Bertempat tinggal Banjar Nusasari Kelod, Desa Nusasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;-----

-----Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 22 Agustus 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 22 Agustus 2019, dengan Register Nomor 61/Pdt.P/2019/PN.Nga, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Pemohon adalah anak dari perkawinan yang sah antara Ni Ketut Suari (Ibu) dan I Wayan Baya Antara (Ayah), dan Pemohon lahir di Panai Makmur pada tanggal 9 April 1997, sesuai Kartu Keluarga Nomor 5101040201150001 tanggal 17 Oktober 2016;
- Bahwa sejak lahir nama Pemohon adalah Ni Komang Dwi Rahayu dan tempat lahir Pemohon adalah di Panai Makmur sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 1601214904970001 tertanggal 10 Juli 2017 dan Kartu Keluarga Nomor 5101040201150001 tanggal 17 Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat pengurusan Akta Kelahiran terdapat kesalahan data yang diberikan oleh orang tua kami sehingga dalam Akta Kelahiran Nomor 1601CLT1808201003046 tertanggal 18 Agustus 2010 tertulis nama pemohon adalah Ni Nyoman Dwi Rahayu dan tempat lahir Pemohon adalah di Baturaja;

- Bahwa Pemohon berkehendak untuk melamar pekerjaan namun oleh karena nama dan tempat lahir di kartu Tanda Penduduk dan nama dalam Akta Kelahiran berbeda maka Pemohon disarankan untuk merubah nama dan tempat lahir Pemohon sesuai dengan nama dan tempat lahir dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 1601214904970001 tertanggal 10 Juli 2017 dan Kartu Keluarga Nomor 5101040201150001 tanggal 17 Oktober 2016, dan untuk perubahan nama tersebut haruslah berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yaitu Pengadilan Negeri Negara;

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas maka pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil pemohon menghadap dipersidangan pada sidang yang telah ditentukan kemudian memeriksa permohonan ini yang pada akhirnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari NI NYOMAN DWI RAHAYU menjadi nama NI KOMANG DWI RAHAYU, dan tempat lahir Pemohon dari BATURAJA menjadi PANAI MAKMUR, tanggal lahir 9 April 1997 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1601CLT1808201003046 tanggal 18 Agustus 2010.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama Pemohon dari mengganti nama Pemohon dari NI NYOMAN DWI RAHAYU menjadi nama NI KOMANG DWI RAHAYU, dan tempat lahir Pemohon dari BATURAJA menjadi PANAI MAKMUR, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor

1601CLT1808201003046 tanggal 18 Agustus 2010;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing bernama I Komang Juni Adi Arta dan I Komang Suarjana;-----

-----Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon Penetapan dan ijin dari Pengadilan untuk mengganti nama dan tempat lahirnya Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan lahir di Panai Makmur dan bernama Ni Komang Dwi Rahayu sesuai dengan nama yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Komang Dwi Rahayu (bukti P-1), Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Ni Komang Dwi Rahayu (bukti P-3) dan Kartu Keluarga (bukti P-4) akan tetapi nama dan tempat lahir tersebut diatas berbeda dengan yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu bernama Ni Nyoman Dwi Rahayu, lahir di Baturaja (bukti P-2). Oleh karena itu untuk kepentingan tertibnya administrasi kependudukan dan surat-surat/ dokumen

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki oleh Pemohon, maka Pemohon ingin mengganti nama dan tempat

lahir Pemohon yang semula dari Ni Nyoman Dwi Rahayu, lahir di Baturaja menjadi Ni Komang Dwi Rahayu, lahir di Panai Makmur;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Hukum Adat di Indonesia penggantian nama dan tempat lahir seseorang tersebut dapat dibenarkan asalkan dilakukan berdasarkan Hukum Adat yang berlaku dimana Pemohon bertempat tinggal. Dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk mengeluarkan Penetapan terhadap permohonan ganti nama dan tempat lahir yang diajukan oleh Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, ternyata benar bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama dan tempat lahirnya tersebut dengan alasan untuk kepentingan tertibnya administrasi kependudukan dan surat-surat/ dokumen yang dimiliki oleh Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti tersebut diatas, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang ataupun Hukum Adat yang berlaku serta beralasan menurut hukum maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
Mengingat pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan tempat lahirnya yang semula bernama Ni Nyoman Dwi Rahayu, lahir di Baturaja menjadi Ni Komang Dwi Rahayu, lahir di Panai Makmur;-----
3. Memberikan ijin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana, untuk mencatatkan tentang penggantian nama dan tempat lahir tersebut kedalam register yang diperuntukkan untuk itu, tentang Penggantian nama dan tempat lahir Pemohon dari semula bernama Ni Nyoman Dwi Rahayu, lahir di Baturaja menjadi Ni Komang Dwi Rahayu, lahir di Panai Makmur;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 09 September 2019 oleh **FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Negara dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **KOMANG AYU SUCITAWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

KOMANG AYU SUCITAWATI, S.H.

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
2. Biaya panggilan Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

4. Materai putusan Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

5. Redaksi putusan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

**Jumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu
rupiah);**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)